



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Daerah, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, efektif dan efisien, guna menciptakan peraturan yang baik, berdayaguna dan berhasilguna, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka terwujudnya tertib administrasi perencanaan penyusunan peraturan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah
13. Naskah Akademik yang selanjutnya disingkat NA adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan penyusunan rancangan Perda.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan agar perencanaan penyusunan rancangan Perda dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terpadu, efektif dan efisien, serta tepat waktu.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dibatasi pada pengaturan perencanaan penyusunan rancangan Perda, mulai tahapan penyusunan konsepsi rancangan Perda, pembahasan, sampai dengan ditetapkan Propemperda oleh DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengusul sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda terkait BUMD, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari BUMD melalui Bagian Perekonomian dan SDA, selaku perumus kebijakan dan koordinator pelaksanaan kebijakan BUMD.
- (4) Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rancangan Perda kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum sesuai tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), berisi:
 - a. judul rancangan Perda;

- b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam NA.

Pasal 7

Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam propemperda, sedikitnya memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah pengusul, atau merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, dan hak asasi manusia.

Pasal 8

Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda dapat didasarkan atas:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/ atau
- d. aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di tingkat Eksekutif dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan bersama Tim Pemrosesan Produk Regulasi Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah pengusul

untuk mengetahui urgensi rancangan Perda serta progres persiapan dari Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagai laporan.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penyusunan propemperda kepada Ketua DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan ditetapkan dalam Propemperda.
- (3) Penetapan propemperda oleh Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengusulan anggaran dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Jadwal kegiatan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perlu dilakukan perubahan Propemperda, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis.
- (2) Perencanaan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan jadwal menyesuaikan dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, dapat diusulkan raperda diluar propemperda dengan tetap memperhatikan keterselesaian raperda dimaksud pada tahun berkenaan.
- (2) Pengajuan raperda diluar propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda;
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penyusunan Propemperda Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TAHAPAN DAN JADWAL PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No	Uraian	Waktu
1	Pengiriman Surat Sekretaris Daerah ke Perangkat Daerah perihal pengajuan usulan raperda dalam program pembentukan peraturan daerah serta batas waktu pengiriman.	Paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya (*)
2	Penyampaian surat terkait raperda yang diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah serta batas waktu pengiriman dari perangkat daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.	Paling lambat minggu ketiga Bulan Desember tahun sebelumnya (*)
3	Pembahasan bersama Tim Pemrosesan Produk Regulasi Daerah terhadap raperda usulan perangkat daerah	Paling lambat minggu pertama Bulan Januari tahun berjalan(**)
4	Pengiriman usulan raperda dari eksekutif ke legislatif untuk ditetapkan dalam propemperda oleh DPRD	Paling lambat minggu Kedua Bulan Januari tahun berjalan(**)
5	Pembahasan bersama eksekutif dan legislatif terhadap raperda yang diusulkan dalam propemperda	Paling lambat minggu pertama Bulan Februari tahun berjalan(**)
6	Pengiriman raperda hasil pembahasan eksekutif dan legislatif ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan konsultasi	Paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun berjalan(**)
7	Penetapan Propemperda	Paling lambat akhir Bulan Februari tahun berjalan(**)

(*) dalam hal Propemperda Tahun 2020, maka yang dimaksud dengan tahun sebelumnya adalah tahun 2018.
(**) dalam hal Propemperda Tahun 2020, maka yang dimaksud dengan tahun berjalan adalah tahun 2019.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH